



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai  
**"Penggugat";**

Lawan

**TERGUGAT**, di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Travel Louser Group), selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat";**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 11 Agustus 2016;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda;
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Suka Maju-BRR, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Pardosi No.225, Dusun Pelita, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Setia Luhur, Desa Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Travel Louser Group);

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Anak I, Subulussalam, 14 Juni 2016;
2. Anak II, Subulussalam, 30 Mei 2019;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Pertengahan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan:

- 1) Tergugat tidak saling terbuka kepada Penggugat masalah keuangan dan penghasilan Tergugat;
- 2) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- 3) Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan juga anak-anak Tergugat dan penggugat;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 Agustus 2023 yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat menikahi wanita lain dan pernikahan tersebut sudah berjalan 4 tahun;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Kepala Desa Subulussalam Selatan dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Dusun Sejati, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih melakukan kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 117XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 14 Juni 2016, fotokopi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tanggal 12 Desember 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 12 bulan Desember tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat dari cerita Penggugat, dan saksi juga mengetahui sendiri karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percetakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena Penggugat sering cerita dan mengeluh kepada saksi, dan saksi juga mengetahui sendiri karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi terhadap haknya tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan suami istri sah yang menikah dengan tata cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 2 jo. Pasal 49 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah C.q Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX, tertanggal 12 Desember 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., belum pernah bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai, gugatan Penggugat dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 19 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2019 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, permasalahan ini terus menerus menjadi bahan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan untuk menghadirkan bukti-bukti karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah mediasi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2015, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak Juni tahun 2019 antara Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat melalkan kewajibannya sebagai suami;

4. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada Agustus tahun 2023 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan melalaikan kewajibannya sebagai suami, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2023 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

**Indramad Putra, S.H.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	374.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	519.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Sus